


# **BIMBINGAN TEKNIS TIM AD HOC KEPADA CALON ANGGOTA DEWAN ASESOR PII**



## **PENGUKURAN INDEKS KEINSINYURAN PII**

Oleh: 1. Ir. Handoko, M.T., IPM, APEC Eng., ASEAN Eng.  
2. Ir. Hadi Purwanto, S.Si., MMSI, MMB, IPP



**Daring, 12 April 2026**



# DAFTAR ISI - BAGIAN PERTAMA

1. Penjelasan Umum
2. Mekanisme
3. Prosedur
  - a. Daftar Isi Draft Pedoman Kerja (PK)
  - b. Tata Cara Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII
4. Organisasi Pelaksanaan
  - a. Panitia Pelaksana
  - b. Tugas Panitia Pelaksana
  - c. Anggota Dewan Asesor
  - d. Tugas Dewan Asesor
5. Diagram Alir Proses Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII
6. Daftar Isi Laporan Dewan Asesor Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII
7. Daftar Isi Laporan Ketua Umum PII

# 1. PENJELASAN UMUM

## Definisi Indeks Keinsinyuran PII

Indeks Keinsinyuran PII adalah ukuran tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.



# 1. PENJELASAN UMUM



## Tujuan Indeks Keinsinyuran PII

- 1 Mengetahui sejauh mana penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan di berbagai daerah.
- 2 **Membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.**
- 3 Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah mengenai kewajiban penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- 4 **Memberikan pengakuan dan meningkatkan reputasi nasional bagi penerima Penghargaan Keinsinyuran PII sebagai instansi yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran beserta peraturan perundangan yang berlaku.**
- 5 Mendorong kolaborasi PII dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratis berbasis keahlian dan solusi teknologi.

## 2. MEKANISME

- Indeks Keinsinyuran ditentukan berdasarkan nama-nama OPD sebagai Indikator, 4 Aspek Penilaian, 9 Parameter, dan 5 Kriteria. Jumlah OPD untuk Pemerintah Provinsi ada 16 dan untuk Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota masing-masing ada 15.
- Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII dilaksanakan bagi pemerintah daerah yang telah **mendaftar melalui “PiNDal” - Portal Indeks Keinsinyuran Daerah Indonesia**. Pemerintah Daerah **mengisi data dan mengunggah dokumen yang diperlukan di PiNDal secara mandiri** pada kurun waktu yang ditentukan.
- **Internal Verifikator Pemerintah Daerah** melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diunggah melalui **PiNDal**.
- Anggota Dewan Asesor PII melakukan asesmen sesuai dengan pemerintah daerah yang ditugaskan.

### **3. PROSEDUR**

Tim Ad Hoc telah menyiapkan draft Pedoman Kerja Persatuan Insinyur Indonesia Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran PII Untuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia.

Terdiri dari 8 Bab dan 20 Pasal, diantaranya:

<b>Ketentuan Umum</b>	<b>Organisasi Pelaksanaan</b>
<b>Tujuan, Ruang Lingkup, dan Acuan</b>	<b>Pembiayaan</b>
<b>Indeks Keinsinyuran PII</b>	<b>Sistem Manajemen Mutu</b>
<b>Penghargaan Keinsinyuran PII</b>	<b>Penutup + Lampiran-Lampiran</b>



## **3. PROSEDUR**

**Penyelenggaraan pengukuran Indeks Keinsinyuran PII dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (Pasal 9 draft PK):**

- a. Panitia Pelaksana memberitahukan kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bahwa proses pengukuran Indeks Keinsinyuran PII akan dimulai.**



## 3. PROSEDUR

Penyelenggaraan pengukuran Indeks Keinsinyuran PII dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- b. Masing-masing Pemerintah Daerah harus mengirimkan konfirmasi kepesertaannya dengan mengisi Formulir Pendaftaran pada **PiNDaI**, Portal Indeks Keinsinyuran Daerah Indonesia dan mengirimkannya kepada Panitia Pelaksana pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Masing-masing peserta, kemudian dapat langsung mengisi data sesuai Formulir pada **PiNDaI** secara “mandiri” dan mengunggah bukti dokumen yang diperlukan pada setiap parameter di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dan telah diverifikasi oleh Verifikator Internal Pemerintah Daerah, dikirimkan kepada Panitia Pelaksana Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII.



## **3. PROSEDUR**

**Penyelenggaraan pengukuran Indeks Keinsinyuran PII dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:**

- d. Dewan Asesor melakukan asesmen dan verifikasi kelengkapan data dan bukti dokumen yang dipersyaratkan, serta melakukan asesmen keakuratan data untuk pengukuran Indeks Keinsinyuran PII yang disampaikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan data, Dewan Asesor diperkenankan untuk melakukan verifikasi lanjutan, dan jika diperlukan, dapat menghubungi langsung PIC Pemerintah Daerah yang bersangkutan secara daring.**
- e. Dewan Asesor membuat Laporan Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII mulai dari angka Indeks tertinggi sesuai dengan masing-masing klasifikasi dan kategori.**

### **3. PROSEDUR**

**Penyelenggaraan pengukuran Indeks Keinsinyuran PII dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:**

- f. Ketua Dewan Asesor menyerahkan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII kepada Ketua Panitia Pelaksana pada waktu yang sudah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.**
- g. Panitia Pelaksana menentukan nominasi calon penerima Penghargaan Keinsinyuran PII sesuai dengan klasifikasi dan kategorinya.**
- h. Panitia Pelaksana mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk disetujui dan disahkan.**
- i. Panitia Pelaksana mengumumkan hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran PII secara keseluruhan dan penerima Penghargaan Keinsinyuran PII kepada seluruh pihak yang terkait termasuk Pemerintah Daerah peserta dalam bentuk sebuah Laporan Ketua Umum PII.**

### Panitia Pengarah

**Tugas Panitia Pengarah adalah merumuskan tema pokok Penghargaan Keinsinyuran PII dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan besar yang tengah dihadapi dalam praktik Keinsinyuran di lingkungan Pemerintah Daerah.**



### Panitia Pelaksana

- a. Ketua ex-officio Ketua Tim Ad Hoc.
- b. Wakil Ketua ex-officio Wakil Ketua Tim Ad Hoc.
- c. Sekretaris.
- d. Bendahara.
- e. Anggota.**



### Panitia Pelaksana

Anggota Panitia Pelaksana terdiri dari satu orang atau lebih yang ditentukan oleh Pengurus Pusat PII, yang berasal dari ex-officio Anggota Tim Ad Hoc, Badan Pelaksana Komunikasi dan Penghargaan, Badan Pelaksana Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan **Ketua Pengurus Wilayah PII di seluruh Indonesia.**



## Panitia Pelaksana

**Tugas Panitia Pelaksana meliputi:**

- a. Menjalankan tugas penyelenggaraan Penghargaan PII sesuai dengan Pedoman Kerja dan yang digariskan oleh Panitia Pengarah.**
- b. Menyusun rencana kerja pengukuran Indeks Keinsinyuran dan penyerahan Penghargaan Keinsinyuran PII sesuai dengan target yang ditentukan oleh Panitia Pengarah.**
- c. Melakukan verifikasi dan validasi anggota Dewan Asesor yang diusulkan oleh Ketua Pengurus Wilayah PII dan Ketua Pengurus Cabang PII kepada Panitia Pelaksana untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan dari Ketua Umum PII.**



### Panitia Pelaksana

**Tugas Panitia Pelaksana adalah:**

- d. Memberi pengarahan kepada anggota Dewan Asesor.**
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh anggota Dewan Asesor.**
- f. Membuat laporan berkala bilamana diperlukan dan laporan akhir penyelenggaraan Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran PII untuk dilaporkan kepada Pengurus Pusat PII.**
- g. Mengajukan usul jenis penghargaan baru kepada Pengurus Pusat PII untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.**



### Dewan Asesor

Anggota Dewan Asesor terdiri dari Anggota Biasa PII yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kematangan dalam bidang Keinsinyuran, memahami ketentuan terkait Keinsinyuran, dan memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur minimal dengan kualifikasi **Insinyur Profesional Madya**.



### Dewan Asesor

Anggota Dewan Asesor sebagaimana dimaksud di atas, dipilih oleh:

- **Ketua Pengurus Wilayah PII** untuk asesmen pengukuran Indeks Keinsinyuran Pemerintah Provinsi dan untuk pemerintah daerah yang belum memiliki Pengurus Cabang PII-nya; dan
- **Ketua Pengurus Cabang PII** untuk asesmen pengukuran Indeks Keinsinyuran Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.
- **Badan Keahlian PII** membantu PW dan PC dalam melakukan rekrutmen Calon Anggota Asesor Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII.



## 4. ORGANISASI PELAKSANAAN



### Dewan Asesor

Dalam memilih Anggota Dewan Asesor, Ketua Pengurus Wilayah PII dan Ketua Pengurus Cabang PII dapat mengutamakan bagi Anggota Majelis Uji Kompetensi (MUK) di daerahnya, **minimal 3 orang calon Anggota Dewan Asesor.**



## 4. ORGANISASI PELAKSANAAN



### Dewan Asesor

Panitia Pelaksana maupun Anggota PII sebagai ASN di Pemerintah Daerah tidak boleh menjabat sebagai Anggota Dewan Asesor.

***ASN di Pemerintah Daerah "A" dibolehkan menjadi Anggota Dewan Asesor untuk Pemerintah Daerah lainnya.***



### Dewan Asesor

Baik calon Anggota dari unsur MUK ataupun yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, harus mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis calon Anggota Dewan Asesor pengukuran Indeks Keinsinyuran PII yang diselenggarakan oleh Tim Ad Hoc atau Badan Pelaksana Komunikasi dan Penghargaan PII Pusat.




### Dewan Asesor

Tugas utama Dewan Asesor adalah:

- a. Menyesuaikan dengan jadwal kerja yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana.
- b. Memilih Ketua di antara mereka.
- c. Melakukan asesmen terhadap data dan dokumenter yang terdapat pada **PiNDal** yang diterima dari masing-masing Pemerintah Daerah.
- d. Membuat laporan hasil akhir penilaian dan/atau verifikasi kepada Panitia Pelaksana, termasuk penjelasan mengenai alasan dan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan urutan hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran PII Tertinggi ke-1, ke-2, ke-3. dan/atau seterusnya di setiap klasifikasi dan kategori penghargaan.



## 5. DIAGRAM ALIR PROSES PENGUKURAN INDEKS KEINSINYURAN PII



# 6. DAFTAR ISI LAPORAN DEWAN ASESOR



Halaman Sampul	3.2. Hasil Ranking Indeks Keinsinyuran PII
Halaman Pengesahan	Lampiran - Predikat Indeks Keinsinyuran PII
Daftar Isi	
Bab I - Informasi Pemda Peserta	
Bab II - Data Indikator Indeks Keinsinyuran	
2.1. Rekapitulasi Kepatuhan ASN Teknik di setiap OPD	
2.2. Rekapitulasi Jumlah Dokumen Parameter Indeks Keinsinyuran di setiap OPD	
2.2.a. Kode Parameter	
2.2.b. Jumlah Parameter yang dicapai	
Bab III - Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII	
3.1. Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII	



# 7. DAFTAR ISI LAPORAN KETUA UMUM PII



<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>2. Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>2.1. Metodologi</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>2.2. Komponen Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>a. Indikator</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>b. Aspek</b>
<b>1. Pendahuluan</b>	<b>c. Parameter</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b>	<b>d. Kriteria</b>
<b>1.2. Acuan</b>	<b>e. Predikat</b>
<b>1.3. Definisi Indeks Keinsinyuran PII</b>	<b>f. Pembobotan</b>
<b>1.4. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII</b>	<b>g. Rasio Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN dengan Jumlah Tenaga Ahli ASN (Teknik dan Non-Teknik)</b>
<b>1.5. Ruang Lingkup</b>	<b>3. Peserta Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII</b>



# 7. DAFTAR ISI LAPORAN KETUA UMUM PII



3.1. Pemerintah Provinsi	5.2. Pemerintah Kabupaten
3.2. Pemerintah Kabupaten	5.3. Pemerintah Kota
3.3. Pemerintah Kota	6. Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII Tahun 2026
4. Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII	6.1. TBA (Ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII)
4.1. Pemerintah Provinsi	6.2. TBA (Ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII)
4.2. Pemerintah Kabupaten	6.3. TBA (Ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII)
4.3. Pemerintah Kota	7. Penutup
5. Penerima Penghargaan Keinsinyuran PII Tahun 2026	a. Kesimpulan
5.1. Pemerintah Provinsi	b. Saran dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengukuran Indeks Keinsinyuran Tahun 2027






**MOHON SARAN DAN DUKUNGAN**

**BAPAK/IBU CALON**

**ANGGOTA DEWAN ASESOR PII**

**DI SELURUH INDONESIA**



**Terima kasih atas kesediaan**  
**Bapak/Ibu Calon**  
**Anggota Dewan Asesor PII**  
**untuk menghadiri Bimbingan Teknis**  
**Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII**



**LANJUT KE BAGIAN KEDUA**  
**saya persilahkan kepada:**

**Bapak Ir. Hadi Purwanto, S.Si., MMSI, MMB, IPP**

